



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bersilia Nurmala Hutapea, Umur 75 tahun, agama kristen, Pensiunan PNS bertempat tinggal di Lumban Saragi, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H. beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 127 A, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2020 dibawah register Nomor 460/SK/2020/PN BLG selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Tetti Br. Siahaan**, Umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Ds GHM Siahaan Lumban Saragi, Kelurahan Balige III, Balige, Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Firdaus Simamora S.H., Sudirman Sinaga, S.H., dan Dody Siagian S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Firdaus Simamora S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Karya Sari Gg Karya Sari II No.1 Lk X, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jefri Marolop Sitanggang**, Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds GHM Siahaan Lumban Saragi, Kelurahan Balige III, Balige, Kabupaten Toba Samosir, sekarang Kabupaten Toba, provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Firdaus Simamora S.H., Sudirman Sinaga, S.H., dan Dody Siagian S.H.,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Firdaus Simamora S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Karya Sari Gg Karya Sari II No.1 Lk X, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dan / atau ahli waris dari KOLLIN SARAGI dan KOLLIN SARAGI adalah merupakan keturunan dari Alm. St JONATAN SARAGI yang merupakan pendiri huta (dalam bahasa daerah Batak disebut Sipungka Huta) atas Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba) ;
2. Bahwa atas Lumban Saragi sebagaimamana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, adalah merupakan lahan perkampungan pemberian dari OMPU BAJAHURING SIAHAAN dan dikenal dengan RAJA IHUTAN SIAHAAN kepada marga Saragi, sekaligus pengukuhan (bahasa daerah Batak : Paojakkon) St. JONATAN SARAGI sebagai sipungka huta atas Lumban Saragi ;
3. Bahwa Alm. St JONATAN SARAGI memiliki 2 (dua) orang anak yakni : 1. ZETH SARAGI dan 2. WILLIAM SARAGI (BILLEM SARAGI) Als.OMPU SIDAME SARAGI ;
4. Bahwa WILLIAM SARAGI (BILLEM SARAGI) Als. OMPU SIDAME SARAGI mempunyai anak 2 (dua) orang yakni : 1. **KOLLIN SARAGI** (Suami Penggugat), dan 2. BAFO SARAGI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa KOLLIN SARAGI dan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 269 m² (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi) dengan berukuran kurang lebih 19,80 meter x 13,16 meter terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige , Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan halaman / tanah kosong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasan Saragi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hasan Saragi ;yang diterima sebagai warisan dari St.JONATAN SARAGI
6. Bahwa diatas tanah tersebut sebagaimana dimaksudkan pada point 5 (lima) diatas, telah berdiri 3 (tiga) buah rumah tempat tinggal ;
7. Bahwa ke 3 (tiga) bangunan-rumah tersebut sebagaimana dimaksudkan pada point 6 (enam) diatas, terdiri dari 2 (dua) pintu rumah dahulu ditempati ERNIS SIAHAAN dan sekarang sudah kosong atau ditinggalkan oleh ERNIS SIAHAAN dan seluruh keluarganya, serta telah menyerahkannya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian awalnya sebelum mereka datang ke Lumban Saragi dan 1 (satu) pintu rumah lainnya dibangun dan dahulu ditempati oleh orangtua Tergugat I TETTY BR SIAHAAN, Kakek Tergugat II JEFFRI SITANGGANG yang bernama MANGAPUL SIAHAAN Als OMPU PASKA SIAHAAN ;
8. Bahwa sebelum ke Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) orangtua Tergugat I yang bernama MANGAPUL SIAHAAN Als OMPU PASKA dan ERMIS SIAHAAN Als OMPU MASITA SIAHAAN tinggal di suatu perkampungan yang namanya SAKKALAN yang sedikit agak jauh dari Lumban Saragi ;
9. Bahwa keberadaan orangtua Tergugat I yang bernama MANGAPUL SIAHAAN Als OMPU PASKA SIAHAAN serta istrinya BR ARITONANG dan ERMIS SIAHAAN Als OMPU MASITA SIAHAAN pada sekitar tahun 1960-an di Lumban Saragi adalah atas izin suami Penggugat yang bernama KOLLIN SARAGI sebagai pewaris dari si Pungka Huta, dan sebelumnya MANGAPUL SIAHAAN dan ERMIS SIAHAAN Als OMPU MASITA SIAHAAN memohon kepada KOLLIN SARAGI melalui JOHANNES SIMANGUNSONG Als OMPU TIUR SIMANGUNSONG supaya bisa tinggal di Lumban Saragi ;
10. Bahwa keberadaan JOHANNES SIMANGUNSONG Als OMPU TIUR SIMANGUNSONG di Lumban Saragi, sebagai mana dimaksudkan pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 9 (Sembilan) diatas adalah karena JOHANNES SIMANGUNSONG Als OMPU TIUR SIMANGUNSONG merupakan ipar dari KOLLIN SARAGI (bahasa daerah batak : Pamoruon ni Saragi), dan sebelumnya JOHANNES SIMANGUNSONG Als OMPU TIUR SIMANGUNSONG adalah tinggal di Lumban Simangunsong, Kelurahan Balige III , Kabupaten Toba ;

11. Bahwa suami Penggugat yang bernama KOLLIN SARAGI memberi izin tinggal sementara bagi MANGAPUL SIAHAAN DAN ERNIS SIAHAAN di Lumban Saragi yang selanjutnya membangun rumah tempat tinggal diatas tanah milik KOLLIN SARAGI dengan beberapa syarat antara lain adalah :
 - a. Apabila suami isteri (MANGAPUL SIAHAAN dan ISTERI) dan (ERMIS SIAHAAN dan ISTERI) meninggal dunia maka tanah tempat bangunan rumah tinggal berdiri diserahkan kembali pemiliknya KOLLIN SARAGI atau ahli warisnya ;
 - b. Apabila suami-isteri telah meninggal dunia bangunan rumah miliknya harus dibongkar dan menyerahkan tanah tempat bangunan berdiri kepada pemiliknya KOLLIN SARAGI atau ahli warisnya ;
12. Bahwa ERNIS SIAHAAN dan Isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu, kemudian seluruh anggota keluarganya telah dengan ihlas meninggalkan bangunan rumah sesuai dengan perjanjian awal sebelum ERNIS SIAHAAN memasuki dan / atau tinggal di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dan sekarang bangunan rumah telah kosong dan tanah telah dikembalikan kepada Penggugat dan atau ahli waris KOLLIN SARAGI ;
13. Bahwa kemudian orangtua Tergugat I yang bernama MANGAPUL SIAHAAN dan isterinya BR ARITONANG telah meninggal dunia, tetapi tanah tempat bangunan rumahnya berdiri belum dikembalikan oleh anak / keturunan dari MANGAPUL SIAHAAN dengan baik kepada Penggugat ;
14. Bahwa luas bidang tanah tempat bangunan rumah MANGAPUL SIAHAAN adalah seluas kurang lebih 88 meter² (delapan puluh delapan meter persegi) dengan ukuran Panjang kurang lebih 13,60 Meter x Lebar kurang lebih 6,50 Meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong / halaman ;

Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah yang sudah kosong ;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik HASAN SARAGI ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik HASAN SARAGI ;

Terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang : Kabupaten Toba) ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TANAH PERKARA** :

15. Bahwa diatas tanah perkara terdapat bangunan rumah yang sudah tua dan lapuk milik Alm. MANGAPUL SIAHAAN berukuran 6 Meter (enam meter) x 5 Meter (lima meter) atau seluas kurang lebih 30 m² (tiga puluh meter persegi) ;
16. Bahwa setelah orangtua Tergugat I TETTY SIAHAAN yang bernama MANGAPUL SIAHAAN, diikuti meninggalnya Ibunda Tergugat BR ARITONANG pada sekitar tahun 2008, seharusnya semua anak / keturunan MANGAPUL SIAHAAN mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat serta membongkar bangunan yang ada diatas tanah perkara tersebut, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah anak / keturunan dari MANGAPUL SIAHAAN setelah 3 (tiga) hari setelah pemakaman ibundanya BR ARITONANG mendatangi KOLLIN SARAGI serta meminta supaya rumah / tanah tetap ditempati dan anak-anak / keturunan dari MANGAPUL SIAHAAN dan anak / keturunan dari MANGAPUL SIAHAAN juga mengakui dengan tegas adanya perjanjian atau kesepakatan yang dibuat MANGAPUL SIAHAAN dengan KOLLIN SARAGI sebelum masuk ke Lumban Saragi sebagaimana dimaksudkan pada point 11 (sebelas) diatas ;
17. Bahwa atas permintaan yang diajukan oleh anak/keturunan MANGAPUL SIAHAAN tersebut oleh pihak KOLLIN SARAGI tetap menolaknya, alasannya adalah didasari oleh kesepakatan yang telah dibuat antara MANGAPUL SIAHAAN dengan pihak KOLLIN SARAGI sebelumnya, tetapi tidak puas dengan penolakan yang dibuat KOLLIN SARAGI , kemudian anak / keturunan MANGAPUL SIAHAAN mengumpulkan tetua kampung (Bahasa daerah Batak “ Palolo Raja “) dan pihak KOLLIN SARAGI tetap pada kesepakatan bersama yang dibuat MANGAPUL SIAHAAN dengan keluarga KOLLIN SARAGI. Dan tetua yang hadir pada waktu itu juga mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat oleh Alm. MANGAPUL SIAHAAN dengan pihak KOLLIN SARAGI hingga kesimpulan pada pertemuan itu adalah : “ Tanah tempat bangunan rumah milik Alm. MANGAPUL SIAHAAN harus diserahkan kepada pihak KOLLIN SARAGI, dan bangunan rumah dibongkar “ ;
18. Bahwa yang hadir pada pertemuan tetua kampung (palolo raja) pada ketika itu sebagaimana dimaksudkan pada point 17 (tujuh belas) diatas antara lain : 1. BILSON 2. TOGAR , 3. HARRI Dan JOHANNES SIMANGUNSONG Als. Ompu Si Tiur Simangunsong yaitu orang yang turut meminta izin kepada pihak KOLLIN SARAGI supaya MANGAPUL SIAHAAN dan ERNIS SIAHAAN dapat tinggal sementara di Lumban Saragi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah kematian orangtua Tergugat I yang bernama MANGAPUL SIAHAAN dan Isterinya BR ARITONANG, keluarga KOLLIN SARAGI tetap meminta supaya bangunan rumah milik MANGAPUL SIAHAAN dibongkar dan menyerahkan tanah perkara kepada KOLLIN SARAGI tetapi anak / keluarga MANGAPUL SIAHAAN tidak mau memberikan tanah perkara dan membongkar bangunan yang berada diatas tanah perkara ;
20. Bahwa sejak meninggalnya orangtua Tergugat I BR ARITONANG pada sekitar tahun 2008 dan setelah tidak berhasilnya permintaan anak-anak / keturunan dari MANGAPUL SIAHAAN bangunan rumah yang terletak diatas tanah perkara telah dalam keadaan kosong tanpa penghuni, tetapi tidak mau membongkar bangunan rumah dan menyerahkan tanah perkara kepada pihak KOLLIN SARAGI ataupun ahli warisnya ;
21. Bahwa setelah KOLLIN SARAGI meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, keluarga KOLLIN SARAGI yakni Penggugat tetap meminta supaya membongkar bangunan rumah serta tanah perkara diberikan atau dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari KOLLIN SARAGI tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I selaku anak dan ahliwaris dari MANGAPUL SIAHAAN ;
22. Bahwa pada sekitar Tahun 2018 setelah sekian tahun bangunan tersebut kosong Tergugat I TETTY BR SIAHAAN dengan sengaja dan dengan melawan hukum memasuki bangunan rumah yang berada diatas tanah perkara serta mencoba-coba memperbaiki rumah tersebut tetapi oleh Penggugat melarangnya , selanjutnya sekitar tahun 2019 Tergugat I TETTY SIAHAAN menyerahkan bangunan rumah tersebut kepada anaknya Tergugat II yang bernama JEFFRI SITANGGANG untuk dirempati ;
23. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki rumah dan menguasai tanah perkara tanpa permissi atau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, lantas Penggugat mengadukan kepada Lurah Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan atas Pengaduan Penggugat tersebut Lurah Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) pada sekitar tanggal 10 Februari 2020 telah mempertemukan Penggugat dan Tergugat di kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) ;
24. Bahwa pada pertemuan Penggugat dengan para Tergugat di Kantor Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa (sekarang Kabupaten Toba) Para Tergugat mengakui dengan tegas bahwa tanah tempat bangunan rumah milik orangtua Tergugat I, dan Kakek Tergugat II MANGAPUL SIAHAAN adalah milik Penggugat ;
25. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap membandel tidak mau membongkar bangunan serta tidak mau menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, untuk suatu kepastian hukum Penggugat terpaksa membawa perkara ini ke Pengadilan ;
26. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah perkara dan mencoba-coba untuk memperbaiki bangunan rumah dan tidak

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan kesepakatan yang dibuat orangtua Tergugat I, dan Kakek Tergugat II dengan KOLLIN SARAGI dan / atau ahli warisnya yaitu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum onrechtmatigee daad);

27. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, dan untuk mempertahankan hak-hak penggugat atas tanah perkara, terpaksa Penggugat memakai jasa Advokat/Pengacara dengan honor Advokat/Pengacara dan administrasi Pengadilan lainnya sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat tindakan para Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah perkara telah membuat malu bagi Penggugat terhadap keluarga / masyarakat umum dan menimbulkan kegoncangan jiwa mengakibatkan kerugian yang tak terhingga tetapi dalam perkara ini dicukupkan Rp 1,000,000,000,- (satu miliar rupiah) ;
Maka dengan demikian jumlah kerugian materiil dan jumlah kerugian immateriil keseluruhannya berjumlah Rp 1,050,000,000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;

28. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir (hampa) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar meletakkan sita jaminan atas tanah perkara (conservatoir beslag) ;
29. Bahwa supaya para Tergugat taat hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;
30. Bahwa Penggugat merasa was-was terhadap sikap para Tergugat yang akan menjual, menggadaikan, menyewakan dan / atau mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya surat-surat yang sudah ada dan akan ada yang diperbuat oleh para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya sepanjang tanah perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

31. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh persyaratan apapun;
32. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Balige supaya memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari KOLLIN SARAGI ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) atau berukuran kurang lebih 6,50 meter x 13,60 meter yang terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige dengan batas-batas
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong / halaman ;
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong milik Penggugat ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasan Saragi ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong / tanah milik Hasan Saragi;
Adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari KOLLIN SARAGI ;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah perkara adalah sah dan berharga (conservatoir beslag) ;
5. Menyatakan Penguasaan dan Pengusahaan atas tanah perkara oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1,050,000,000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) ;

8. Menghukum para Tergugat supaya membongkar bangunan yang berada diatas tanah perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa persyaratan apapun ;
9. Menyatakan segala surat-surat yang ada dan yang akan ada yang dibuat oleh Tergugat atau oleh siapapun yang mendapatkan hak dari padanya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan / atau tidak berkekuatan hukum ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

- ***Namun demikian*** , Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Bahwa gugatan perkara *a quo* dibuat dan disusun Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut :

“Yang bertanda tangan di bawah ini , KIRNO SIALAGAN, S.H & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.127 A Balige, Kabupaten Toba,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 terlampir untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa...”

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 yang kami terima sebagai lampiran Gugatan Perkara No. 95/ Pdt.G/ 2020/ PN.Blg, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menerangkan tentang pemberian kuasa dari Berseliia Nurmala Br Hutapea sebagai pemberi kuasa kepada Kirno Sialagan, S.H sebagai penerima kuasa untuk **MENGAJUKAN SOMASI** ;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan; Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, Identitas para pihak yang berpekara, Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

2. Eksepsi Gugatan Cacat karena *Error In Persona*

a. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* karena Penggugat merupakan isteri kedua dari Kolin Saragi yang mana Penggugat dinikahi oleh Kolin Saragi setelah isteri pertama Kolin Saragih yaitu Boru Tampubolon meninggal dunia;

Bahwa dari perkawinan Kolin Saragi dengan Penggugat tidak memiliki keturunan sedangkan dari perkawinan pertamanya dengan boru Tampubolon, Kolin Saragi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;

Bahwa status Penggugat yang hanya merupakan isteri kedua dari Kolin Saragi dan tidak memiliki keturunan menyebabkan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*.

b. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- *Bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap.*



Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai ahli waris Kolin Saragi adalah tidak tepat, karena menurut kami Penggugat bukanlah merupakan ahli waris dari Kolin Saragi dikarenakan Penggugat hanyalah isteri kedua dari Kolin Saragi dan dari perkawinan Penggugat dengan Kolin Saragi tidak memiliki anak sehingga penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan, sedangkan pernikahan Kolin Saragi dengan isteri pertamanya Boru Tampubolon memiliki Saragi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki.

Sehingga seharusnya yang berhak menjadi ahli waris dari Kolin Saragi adalah anak-anak dari Kolin Saragi dari perkawinannya dengan isteri pertamanya yaitu boru Tampubolon

- *Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap*

Bahwa ditariknya Para Tergugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena kurang lengkap, karena tanah dan rumah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bukan milik para tergugat melainkan peninggalan dari almarhum orang tua Tergugat I atau Opung (kakek) dari Tergugat II yaitu Alm.Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan sehingga yang berhak atas objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah seluruh ahli waris dari Alm. Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan yaitu seluruh keturunan dari Alm. Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. *Tentang tidak jelas dasar hukumnya*

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek gugatan yang mana hal ini bertolak belakang dengan posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran atas kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan dan Kolin Saragi**. Sehingga sangat tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat sedangkan yang menjadi dasar hubungan hukum yang didalilkan Penggugat adalah kesepakatan/perjanjian.

b. *Tentang tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas objek gugatan yang disebutkan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya di lapangan

c. *Tentang adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan*

Bahwa terjadi pertentangan yang sangat prinsipil di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, yaitu mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Kolin Saragi.

Bahwa Penggugat dalam angka 1 posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Kolin Saragi namun di dalam petitumnya pada angka 3, Penggugat menyebutkan bahwa :”.....Adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari Kolin Saragi”.

Bahwa hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat menyadari bahwa ada ahli waris lainnya dari Kolin Saragi selain Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*) .

B. Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 5 Posita gugatannya sebagai berikut :

“Bahwa Kolin Saragi dan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 269 m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan berukuran kurang lebih 19,80 meter x 13,16 meter terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan halaman/ tanah kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasan Saragi

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hasan Saragi

Yang diterima sebagai warisan dari St. JONATAN SARAGI “

Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah dan rumah (objek gugatan) yang



merupakan warisan dari orang tua Tergugat I atau Opung (kakek) Tergugat II adalah merupakan milik dari Kolin Saragi;

Bahwa tanah dan rumah (objek gugatan) perkara *a quo* merupakan warisan yang diterima oleh orang tua Tergugat I atau Ompung (Kakek) dari Tergugat II yaitu alm **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** dari orang tuanya yaitu **Ernos Siahaan** yang sebelumnya menerima pemberian tanah tersebut dari **Ompu Soagamon Saragi** karena **Ernos Siahaan** merupakan suami dari **Maria Simangunsong** yang merupakan putri (boru) dari **Nai Sala** yang merupakan putri (boru) dari **Ompu Soagamon**, yang mana **Nai Sala** telah melakukan perkawinan dengan marga **Simangunsong**.

Bahwa selanjutnya dari perkawinan **Ernos Siahaan** dengan **Maria Simangunsong**, lahirlah 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **Ernis Siahaan** dan **Mangapul Siahaan**. Setelah **Ernos Siahaan** meninggal dunia, maka tanah yang sebelumnya merupakan pemberian **Ompu Soagamon Saragi** di bagi dua menjadi milik **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan adiknya **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan (Objek Sengketa)**.

2. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat di dalam angka 7 dan 12 Posita gugatannya yang menyatakan bahwa tanah dan rumah milik **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** sudah diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian awalnya sebelum datang ke Lumban Saragi.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena faktanya tanah dan rumah itu tidak pernah di serahkan kepada Penggugat oleh keturunan **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan hingga saat ini masih merupakan milik ahli waris dari **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan**.

Bahwa rumah tersebut saat ini ditinggalkan dalam keadaan kosong oleh keturunan **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dikarenakan kondisi rumah yang sudah tidak layak ditempati. Sedangkan bila akan dilakukan perbaikan, selalu saja diganggu oleh Penggugat sehingga kemudian untuk menghindari terjadinya keributan dengan Penggugat, oleh keturunan **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** rumah itu untuk sementara dibiarkan kosong.

Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada perjanjian awal antara **Ernis Siahaan als Ompu Masita**



Siahaan dan Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan dengan **Kolin Saragi** terkait tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan *a quo*. Karena faktanya tidak benar bahwa tanah milik **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** (ic. *Objek sengketa*) adalah pemberian **Kolin Saragi** melainkan adalah warisan dari **Ernos Siahaan** yang sebelumnya menerima pemberian tanah dari **Ompu Soagamon Saragi** yang merupakan opung (kakek) dari orangtua Kolin Saragi yaitu **Biliam Saragi als Ompu Si Dame Saragi**.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 8, 9, 10, dan 11 Posita gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sebelum tinggal di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) orang tua Tergugat I atau Opung (Kakek) Tergugat II yaitu **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** dan abangnya **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** tinggal di suatu perkampungan yang bernama **Sakkalan** karena faktanya adalah bahwa orang tua dari **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** yaitu **Ernos Siahaan** yang menikah dengan **Maria Simangunsong** (cucu **Ompu Soagamon Saragi**) lah yang sebelumnya tinggal di **Sakkalan** yang kemudian oleh **Ompu Soagamon Saragi** diberikan tanah di Lumban Saragi supaya mereka menetap di Lumban Saragi;
- Bahwa faktanya, orang tua Tergugat I atau Opung (Kakek) Tergugat II yaitu **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** lahir di Lumban Saragi sekitar tahun 1916 (Seribu Sembilan Ratus Enam Belas) dan abangnya **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** lahir di Lumban Saragi sekitar tahun 1913 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Belas);
- Bahwa tidak benar ada perjanjian antara **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** dengan **Kolin Saragi** sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 11 Posita gugatannya, karena faktanya **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** tidak pernah menerima pemberian tanah dari **Kolin Saragi** melainkan milik **Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan** dan **Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan** (ic. *Objek sengketa*) adalah pemberian **Kolin Saragi** melainkan adalah warisan dari **Ernos Siahan** yang sebelumnya



menerima pemberian tanah dari **Ompu Soagamon Saragi** yang merupakan opung (kakek) dari orangtua Kolin Saragi yaitu **Biliam Saragi als Ompu Si Dame Saragi**;

4. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan selanjutnya tidak akan Para Tergugatanggapi karena menurut Para Tergugat dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan merupakan karangan dari Penggugat belaka.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada akhirnya ditanggapi oleh Para Tergugat dalam dupliknya secara tertulis, dimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Silsilah Marga Saragi di Lumban Saragi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Balige Nomor: 221/1951/Perdata/PN tanggal 10 April 1952, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Notulen Rapat tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi Nomor : 04/Somasi/KSSH/2020 tertanggal 23 Maret 2020 atas nama Tetti Br. Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi Nomor : 05/Somasi/KSSH/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Jeffri Sitanggang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 telah dilegalisir dan telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor : 460/SK/2020/PN-Blg tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1297/2018 dengan Surat Ukur Nomor : 220/Balige III/2018 atas nama Hasak Saragi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari Tiodor Br. Pangaribuan Als. Op. Tiurma tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan tertanggal 17 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/26/V/CS/KW/T/1990 tertanggal 9 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 550/P/SK.KDH.No.098/TU/1987 tanggal 6 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-11;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hasak Saragi (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Wiliater Siahaan (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
3. Saksi Joakim Siahaan (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
4. Saksi Suryani Pardede (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus Bersilia Nurmala Br Hutapea kepada Kirno Siallagan,S.H., tertanggal 14 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 338/SK-MD/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 atas nama Apul Marudin Siahaan yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Manopoti Haporseaon (Pengakuan Iman Kepercayaan) atas nama Apul Marudin Siahaan tanggal 14 Juli 1935 yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia 339/SK-MD/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 atas nama Rupina Aritonang yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Manopoti Haporseaon (Pengakuan Iman Kepercayaan) atas nama Daniel Sahat Hasiholan Siahaan tanggal 11 Desember 1960 yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pandidion (Pemandian/Pembaptisan) atas nama Wilson Siahaan tertanggal 3 Oktober 1948 yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Nomor LPA 029917 tertanggal 21 Nopember 1969 atas nama Togar Siahaan, , selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pandidion (Pemandian/Pembaptisan) atas nama James Manahan Siahaan tertanggal 4 Oktober 1959 yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balige, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Silsilah Marga Saragi di Lumban Saragi, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Pernyataan atas nama Drs. Maris S. Napitupulu tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



11. Fotokopi dari Asli Pernyataan atas nama Edward Siahaan tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi dari Asli Pernyataan atas nama Purnama Br. Simanjuntak tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
 13. Fotokopi dari Asli Pernyataan atas nama Emji Siahaan tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
- bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bistok Saragih (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Maris S. Napitupulu (Keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Januari 2021 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Maret 2021, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 yang Tergugat terima sebagai lampiran Gugatan Perkara No. 95/ Pdt.G/ 2020/ PN.Blg, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menerangkan tentang pemberian kuasa dari Bersilia Nurmala Br Hutapea sebagai pemberi kuasa

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**



kepada Kirno Sialagan, S.H sebagai penerima kuasa untuk **MENGAJUKAN SOMASI**, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

2. **Gugatan Cacat karena *Error in Persona***, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*) karena Penggugat merupakan istri kedua dari Kolin Saragi dan tidak mempunyai keturunan menyebabkan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sedangkan pernikahan Kolin Saragi dengan isteri pertamanya Boru Tampubolon memiliki Saragi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sehingga seharusnya yang berhak menjadi ahli waris dari Kolin Saragi adalah anak-anak dari Kolin Saragi dari perkawinannya dengan isteri pertamanya yaitu boru Tampubolon;
 - b. Bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang mana tanah dan rumah yang menjadi objek gugatan ini bukanlah milik Para Tergugat melainkan peninggalan dari almarhum orang tua Tergugat I atau Opung (Kakek) dari Tergugat II yaitu Alm. Mangapul Siahaan als Ompu Paska Siahaan yaitu seluruh keturunan dari Alm. Mangapul Siahaan als Ompu Paska Siahaan;
3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek gugatan yang mana hal ini bertolak belakang dengan posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran atas kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan dan Kolin Saragi. Sehingga sangat tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat sedangkan yang menjadi dasar hubungan hukum yang didalilkan Penggugat adalah kesepakatan/perjanjian;
 - b. Bahwa batas-batas objek gugatan yang disebutkan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya di lapangan;



- c. Bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan, yaitu Penggugat dalam angka 1 Posita gugatannya mendalilkan bahwa Pengugat adalah ahli waris dari Kollin Saragi namun di dalam petitumnya pada angka 3, Penggugat menyebutkan bahwa"..... adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya Kollin saragi";

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menanggapi Eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Para Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan *Surat Kuasa Khusus tidak sah*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut Kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa keempat syarat yang ditentukan di dalam ketentuan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif yang harus dipenuhi dalam surat kuasa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka surat kuasa tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Penasihat Hukumnya yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2020 dibawah register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/SK/2020/PN BLG sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sudah menyebutkan dengan jelas dan spesifik tentang surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, tentang Kompetensi relatif, tentang identitas dan kedudukan para pihak serta telah menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Oleh sebab itu, Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, dengan demikian Majelis Hakim memandang terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat pada Poin 2-a, 3-a, 3-b dan 3-c saling relevan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama mengenai materi eksepsi pada Poin 2-a, 3-a, 3-b dan 3-c, ternyata menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal-hal yang dikemukakan pada materi eksepsi tersebut telah memasuki materi substansi pokok perkara dan juga erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan Pokok Perkara dengan demikian eksepsi Para Tergugat Poin 2-a, 3-a, 3-b dan 3-c tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat pada poin 2-b yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali dalil posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan walaupun Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.244.K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 kaidah hukumnya menyebutkan gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya dan juga sebagaimana dalam asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal mana juga senada dengan Putusan MA-RI N0. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "Siapa-siapa yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat” dengan demikian terhadap eksepsi poin 2-b juga tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dan/atau ahli waris dari Kollin Saragi dan Kollin Saragi adalah merupakan keturunan dari Alm. St Jonatan Saragi yang merupakan pendiri huta (dalam bahasa daerah Batak disebut Sipukka Huta) atas Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba), yang mana perkampungan tersebut merupakan pemberian dari Ompu Bajahuring Siahaan dan dikenal dengan Raja Ihutan Siahaan kepada marga Saragi, sekaligus pengukuhan (bahasa daerah Batak : Paojakkon) St. Jonatan Saragi sebagai sipungka huta atas Lumban Saragi;
- Bahwa Kollin Saragi dan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 269 m² (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi) dengan berukuran kurang lebih 19,80 meter x 13,16 meter terletak di Lumban Saragi dan di atasnya berdiri 3 (tiga) buah rumah tinggal, yang mana 2 (dua) pintu rumah dahulu ditempati Ernis Siahaan dan sekarang sudah ditinggalkan oleh Ernis Siahaan dan seluruh keluarganya, dan telah menyerahkannya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian awalnya sebelum mereka datang ke Lumban Saragi dan 1 (satu) pintu rumah lainnya dibangun dan dahulu ditempati oleh orangtua Tergugat I Tetty Br Siahaan, Kakek Tergugat II Jeffri Sitanggang yang bernama Mangapul Siahaan Als Ompu Paska Siahaan;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama Kollin Saragi memberi izin tinggal sementara bagi Mangapul Siahaan Dan Ernis Siahaan di Lumban Saragi yang selanjutnya membangun rumah tempat tinggal diatas tanah milik Kollin Saragi dengan beberapa syarat antara lain adalah : Apabila suami isteri (Mangapul Siahaan dan Isteri) dan (Ernis Siahaan dan Isteri) meninggal dunia maka tanah tempat bangunan rumah tinggal berdiri diserahkan kembali pemiliknya Kollin Saragi atau ahli warisnya serta bangunan rumah miliknya tersebut harus dibongkar;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bidang tanah tempat bangunan rumah Mangapul Siahaan adalah seluas kurang lebih 88 meter² (delapan puluh delapan meter persegi) dengan ukuran Panjang kurang lebih 13,60 Meter x Lebar kurang lebih 6,50 (yang menjadi objek perkara) dan setelah orang tua Tergugat I meninggal duniaa semua anak/keturunan Mangapul Siahaan tidak mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2018 setelah sekian tahun bangunan tersebut kosong Tergugat I Tetty Br Siahaan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memasuki bangunan rumah yang berada diatas tanah perkara serta mencoba-coba memperbaiki rumah tersebut tetapi oleh Penggugat melarangnya , selanjutnya sekitar tahun 2019 Tergugat I Tetty Siahaan menyerahkan bangunan rumah tersebut kepada anaknya Tergugat II yang bernama Jeffri Sitanggang untuk dirempati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan rumah (objek gugatan) perkara *a quo* merupakan warisan yang diterima oleh orang tua Tergugat I atau Ompung (Kakek) dari Tergugat II yaitu alm Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan dari orang tuanya yaitu Ernos Siahaan yang sebelumnya menerima pemberian tanah tersebut dari Ompu Soagamon Saragi karena Ernos Siahaan merupakan suami dari Maria Simangunsong yang merupakan putri (boru) dari Nai Sala yang merupakan putri (boru) dari Ompu Soagamon, yang mana Nai Sala telah melakukan perkawinan dengan marga Simangunsong;
- Bahwa tidak benar ada perjanjian antara Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan dan Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan dengan Kolin Saragi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam angka 11 Posita gugatannya, karena faktanya Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan dan Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan tidak pernah menerima pemberian tanah dari Kolin Saragi melainkan milik Ernis Siahaan als Ompu Masita Siahaan dan Mangapul Siahaan als Ompu Paskah Siahaan (ic. Objek sengketa), yang merupakan warisan dari Ernos Sihan yang sebelumnya menerima pemberian tanah dari Ompu Soagamon Saragi yang merupakan opung (kakek) dari orangtua Kolin Saragi yaitu Biliam Saragi als Ompu Si Dame Saragi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut Penggugat objek

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara adalah tanah milik ahli waris dari Kollin Saragi yang dahulu dipinjamkan kepada Orang Tua Tergugat I sedangkan menurut Para Tergugat objek perkara merupakan warisan yang diterima oleh orang tua Tergugat I dari orang tuanya Ernos Siahon yang sebelumnya menerima pemberian tanah dari Ompu Soagamon Saragi yang merupakan opung (kakek) dari orangtua Kolin Saragi yaitu Biliam Saragi als Ompu Si Dame Saragi, serta apakah perbuatan Tergugat I yang menyerahkan rumah yang terletak diatas objek perkara tersebut kepada anaknya Tergugat II untuk ditempati merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, di persidangan Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dimana seluruh bukti-bukti surat para pihak telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Para Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat merasa keberatan dengan Penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara, yang mana objek perkara merupakan milik dari Kollin Saragi yaitu suami Penggugat dan dahulu tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara tersebut hanya dipinjamkan oleh suami Penggugat kepada orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah dan/atau ahli waris dari Kollin Saragi dan Kollin Saragi merupakan keturunan dari Alm. St Jonatan Saragi yang merupakan pendiri huta Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang mana Lumban Saragi merupakan lahan perkampungan pemberian dari Ompu Bajahuring Siahaan dan dikenal dengan Raja Ihutan Siahaan kepada marga Saragi, sekaligus pengukuhan St. Jonatan Saragi sebagai sipukka huta atas Lumban Saragi. Kemudian dalam posita gugatannya pada Poin 3 (tiga) dan Poin 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa Alm. St Jonatan Saragi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Zeth Saragi dan William Saragi (Billem Saragi Als.Ompu Sidame Saragi. Kemudian William Saragi (Billem Saragi) Als. Ompu Sidame Saragi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Kollin Saragi (Suami Penggugat dan Bafo Saragi. Selanjutnya dalam posita gugatannya poin 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa Kollin Saragi dan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 269 m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan berukuran kurang lebih 19,80 meter x 13,16 meter terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang kabupaten Toba) yang diterima sebagai warisan dari St. Jonatan Saragi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat di atas yang menyebutkan Penggugat adalah istri dari Kollin Saragi yang merupakan keturunan dari Alm. St Jonatan Saragi selaku pendiri huta Lumban Saragi akan tetapi apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris Kollin Saragi dan menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) atau berukuran kurang lebih 6,50 meter x 13,60 meter yang terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige Adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari Kollin Saragi, menurut Majelis Hakim terdapat tidak kesesuaian antara dalil posita gugatan Penggugat, dan malah bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat Poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) tersebut, yang mana ketidak sesuaian tersebut terdapat dalam posita poin 1 (satu) gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah dan/atau ahli waris dari Kollin Saragi dan Kollin Saragi merupakan keturunan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. St Jonatan Saragi yang merupakan pendiri huta Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir akan tetapi dalam posita gugatannya poin 5 (lima) Penggugat langsung mendalilkan bahwa Kollin Saragi dan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 269 m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan berukuran kurang lebih 19,80 meter x 13,16 meter terletak di Lumban Saragi Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (sekarang kabupaten Toba) yang diterima sebagai warisan dari St. Jonatan Saragi tanpa menyebutkan secara jelas dan lengkap bagaimana dasar hubungan hukum tanah tersebut dengan Kollin Saragi dan Penggugat. Selanjutnya apabila memperhatikan dengan seksama bukti surat Penggugat bertanda P-1 dimana bukti tersebut merupakan Silsilah Marga Saragi di Lumban Saragi sampai kepada Kollin Saragi Suami Penggugat, berdasarkan bukti P-1 tersebut ternyata juga menurut Majelis Hakim masih adanya ahli waris lain dari Alm. St. Jonatan Saragi sehingga bukan hanya Kollin Saragi saja sebagai ahli waris dari Alm. St. Jonatan Saragi, maka dengan demikian apabila hal tersebut dibenarkan maka nantinya dapat dipandang akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari antara Penggugat dengan ahli waris lainnya dari Alm. St. Jonatan Saragi sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara lengkap dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara maupun penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal suatu surat gugatan maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **95/Pdt.G/2020/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

dto.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp950.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.460.000,00;
(satu juta empat ratus empat puluh ribu)		

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Blg